



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 100.3.3.2/162 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA TUMBANG KALEMEI
DI KECAMATAN KATINGAN TENGAH

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta dalam upaya pemberdayaan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat dan hukum adat di Desa Tumbang Kalemei perlu diangkat dan ditetapkan Mantir Adat Desa Tumbang Kalemei di Kecamatan Katingan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan berita acara Musyawarah Pemilihan Mantir Adat Pergantian Antar Waktu Desa Tumbang Kalemei a.n. Sayur Saman sebagai mantir adat Tumbang Kalemei Kecamatan Katingan Tengah dan Rekomendasi Pergantian Mantir Adat Tumbang Kalemei Kecamatan Katingan Tengah Nomor : 07/DAD-KAT/IV/2024 tanggal 05 April 2024, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan tentang Pengesahan Pengangkatan Mantir Adat Desa Tumbang Kalemei di Kecamatan Katingan Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Wid

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 31);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak di atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 613) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 737);

h

ef

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA TUMBANG KALEMEI DI KECAMATAN KATINGAN TENGAH.**
- KESATU :** Mengesahkan Pengangkatan Mantir Adat Desa Tumbang Kalemei di Kecamatan Katingan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Masa Jabatan Mantir Adat Desa Tumbang Kalemei di Kecamatan Katingan Tengah yaitu selama 3 (tiga) tahun terhitung dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2027;
- KETIGA :** Kepada Mantir Adat Desa Tumbang Kalemei di Kecamatan Katingan Tengah diberikan tunjangan yang dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- KEEMPAT :** Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- KELIMA :** Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Katingan Nomor 141/417 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Mantir Adat Desa Tumbang Kalemei di Kecamatan Katingan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 3 Mei 2024



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Pengurus Majelis Adat Dayak Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan :
u.p. : a. Kepala Bagian Hukum;
b. Kepala Bagian Pemerintahan.
5. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Camat Marikit di Tumbang Hiran.

h-
ef

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 166-33-2/162 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT
 DESA TUMBANG KALEMEI DI KECAMATAN
 KATINGAN TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	SAYUR SAMAN	-	MANTIR ADAT DESA TUMBANG KALEMEI	KATINGAN TENGAH	- Yang bersangkutan di angkat berdasarkan Surat Rekomendasi Dewan Adat Dayak Kabupaten Nomor : 07/DAD-KAT/IV/2024 tanggal 05 April 2024
2.	SUKARDIE. GENEU	MANTIR ADAT DESA TUMBANG KALEMEI	MANTIR ADAT DESA TUMBANG KALEMEI	KATINGAN TENGAH	- Surat Dewan Adat Dayak Kecamatan Katingan Tengah Nomor 09/DAD-KKT/VI/2021 tanggal Juni 2021 Hal Rekomendasi; - Berita Acara Nomor: 140/09/Pem-Des/TK/II/2021 tanggal 22 Februari tentang Rapat Pembentukan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa Tumbang Kalemei Tahun 2021;
3.	NARIUS JAGAU M. SALEH	MANTIR ADAT DESA TUMBANG KALEMEI	MANTIR ADAT DESA TUMBANG KALEMEI	KATINGAN TENGAH	- Rekomendasi Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan Nomor : 042/DAD-Kat/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 Hal Rekomendasi Pengangkatan Mantir Adat Desa Tumbang Kalemei Kecamatan Katingan Tengah.
4.	HERIHANDY	MANTIR ADAT DESA TUMBANG KALEMEI	-	KATINGAN TENGAH	- Yang bersangkutan diganti berdasarkan Berita Acara Musyawarah Pemilihan Mantir Adat Pergantian Antar Waktu Desa Tumbang Kalemei Pimpinan Muswarah Desa tumbang Kalemei an. SUNADIN

BUPATI KATINGAN,

 SAIFUL

h-
